



BUPATI BENGKALIS

KEPUTUSAN BUPATI BENGKALIS

NOMOR : 123 /KPTS/ II /2012

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENYUSUNAN STANDARISASI HARGA BARANG/JASA
PEMERINTAH KABUPATEN BENGKALIS TAHUN 2013

BUPATI BENGKALIS,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka mewujudkan tersedianya barang/jasa yang sesuai dengan kebutuhan, berkualitas dan memiliki harga yang terjangkau, perlu dilaksanakan penyusunan standarisasi harga barang/jasa Pemerintah Kabupaten Bengkalis Tahun 2013;
 - b. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan penyusunan standarisasi harga barang/jasa sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu dibentuk Tim;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati Bengkalis tentang Pembentukan Tim Penyusunan Standarisasi Harga Barang/Jasa Pemerintah Kabupaten Bengkalis Tahun 2013;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Tengah;
 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
 4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
 5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
 6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;


9. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
11. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 35 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2006 tentang Standarisasi Sarana dan Prasarana Kerja Pemerintah Daerah;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalis Nomor 03 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalis Nomor 07 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten Bengkalis;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalis Nomor 1 Tahun 2012 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bengkalis Tahun Anggaran 2012;
18. Peraturan Bupati Bengkalis Nomor 4 Tahun 2012 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bengkalis Tahun Anggaran 2012;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU** : Membentuk Tim Penyusunan Standarisasi Harga Barang/Jasa Pemerintah Kabupaten Bengkalis Tahun 2013, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini.
- KEDUA** : Tim sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM KESATU, mempunyai tugas sebagai berikut :
- a. menyusun program kerja dalam rangka penetapan standarisasi harga barang/jasa Pemerintah Kabupaten Bengkalis;

- b. meneliti standarisasi harga barang/jasa;
- c. menyusun dan menetapkan standarisasi harga barang/jasa Pemerintah Kabupaten Bengkalis.

- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM KESATU bertanggungjawab kepada Bupati Bengkalis.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bengkalis Tahun Anggaran 2012.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.



Ditetapkan di Bengkalis
pada tanggal 13 FEBRUARI 2012

BUPATI BENGKALIS,

H. HERLIYAN SALEH

TEMBUSAN : disampaikan kepada Yth :

1. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bengkalis di Bengkalis;
2. Inspektur Kabupaten Bengkalis di Bengkalis;
3. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bengkalis di Bengkalis;
4. Yang bersangkutan.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI BENGKALIS
 NOMOR : 123/KPTS/11/2012
 TANGGAL : 13 FEBRUARI 2012

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PENYUSUNAN STANDARISASI HARGA BARANG/JASA
 PEMERINTAH KABUPATEN BENGKALIS TAHUN 2013

NO.	JABATAN/INSTANSI	KEDUDUKAN DALAM TIM	KET.
1.	2.	3.	4.
1.	SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BENGKALIS	PENASEHAT	
2.	ASISTEN ADMINISTRASI UMUM SETDA KABUPATEN BENGKALIS	PENANGGUNGJAWAB	
3.	KEPALA BAGIAN PERLENGKAPAN SETDA KABUPATEN BENGKALIS	KETUA	
4.	KEPALA SUB BAGIAN PENYIMPANAN DAN DISTRIBUSI PADA BAGIAN PERLENGKAPAN SETDA KABUPATEN BENGKALIS	SEKRETARIS	
5.	STAF PADA INSPEKTORAT KABUPATEN BENGKALIS 1 (SATU) ORANG	ANGGOTA	
6.	STAF PADA DINAS KESEHATAN KABUPATEN BENGKALIS 1 (SATU) ORANG	ANGGOTA	
7.	STAF PADA DINAS BINA MARGA DAN PENGAIRAN KABUPATEN BENGKALIS 1 (SATU) ORANG	ANGGOTA	
8.	STAF PADA DINAS PERTANIAN DAN PETERNAKAN KABUPATEN BENGKALIS 1 (SATU) ORANG	ANGGOTA	
9.	STAF PADA DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN KABUPATEN BENGKALIS 1 (SATU) ORANG	ANGGOTA	

 BUPATI BENGKALIS,
 H. HERLIYAN SALEH